

MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN DALAM PUTUSAN HAKIM DI PERADILAN PERDATA*

Fence M. Wantu
Universitas Negeri Gorontalo
E-mail: fence.wantu@yahoo.co.id

Abstract

Courts' verdicts issued by the judge ideally contain aspects of legal certainty, justice, and utility. It is not easy though to synergize the three aspects aforementioned. Between aspects of legal certainty and justice, in particular, there are always disagreements. The research results conclude that a judge does not have to stick on one principle whenever examining and deciding a case. In terms of obstacles, the judge is facing a deadlock whenever written stipulations cannot answer the problems arose. The emphasis on justice principle means that the judge should take into consideration the law, which exists in the society, including customs and unwritten laws. The judge in his argument and legal consideration must be able to accommodate any stipulations exist in the society, both customs and unwritten law. The emphasis on utility principle tends to direct to an economic nuance circumstance. It bases its thought on the idea that law is for human beings or public.

Key words: legal certainty, justice, utility, civil justice

Abstrak

Putusan hakim di pengadilan idealnya mengandung aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dalam implementasinya tidak mudah untuk mensinergikan ketiga aspek tersebut, terutama antara aspek kepastian hukum dan keadilan biasanya saling bertentangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak selamanya terpaku pada satu asas saja. Kendala yang di hadapi hakim yang cenderung kepada kepastian hukum mengalami kebuntuan manakala ketentuan-ketentuan tertulis tidak dapat menjawab persoalan yang ada. Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan-kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Penekanan yang lebih cenderung pada asas kemanfaatan lebih bermuansa ekonomi.

Kata kunci: kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, peradilan perdata.

Pendahuluan

Pembangunan hukum meliputi tiga komponen utama, yakni materi (substansi), kelembagaan (struktur) dan budaya (kultur) hukum.¹ Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan

pengaruh globalisasi.² Kondisi demikian sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian, kesadaran, pelayanan dan penegakan hukum yang berintikan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur.

* Tulisan ini merupakan sebagian dari Disertasi Penulis yang telah dipertahankan dalam Ujian Promosi Doktor Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2011

¹ Bandingkan dengan LW Friedman, 1975, *The Legal System; A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, hlm 14-15

² Bandingkan dengan Hibnu Nugroho, "Paradigma Penegakan Hukum Indonesia Dalam Era Global, *Jurnal Pro Justitia*, Vol. 26 No. 4, Oktober 2008, Bandung: FH Unpar, hlm 320-321; Riri Nazri-yah, "Peranan Cita Hukum Dalam Pembentukan Hukum Nasional", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 20 No. 9, Juni 2002, Yogyakarta: FH UII, hlm. 136.